

**KEKUATAN HUKUM KESAKSIAN ANAK DALAM
PERKARA PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2015/PN Sgl TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK**

SKRIPSI



Oleh :
Krisnop Imanuel Sembiring
NIM. 4011511033
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK**

2019

**KEKUATAN HUKUM KESAKSIAN ANAK DALAM
PERKARA PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2015/PN Sgl TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Bangka Belitung**



Oleh :
Krisnop Imanuel Sembiring
NIM. 4011511033
Program Peminatan : Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Krisnop Imanuel Sembiring

NIM : 4011511033

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM KESAKSIAN ANAK DALAM
PERKARA PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2015/PN Sgl
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dalam keadaan sadar dan tidak dalam intervensi pihak manapun, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya



Krisnop Imanuel Sembiring

HALAMAN PERSETUJUAN

KEKUATAN HUKUM KESAKSIAN ANAK DALAM PERKARA

PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2015/PN Sgl TINDAK PIDANA

PENCABULAN ANAK

Oleh :


Krisnop Imanuel Sembiring

NIM. 4011511033

Program Peminatan: Hukum Pidana


Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama




Rio Armanda Agustian S.H., M.H.
NIP. 198408102019030101

Pembimbing Pendamping



Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP. 198809272014041001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum**




Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN
KEKUATAN HUKUM KESAKSIAN ANAK DALAM PERKARA
PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2015/PN Sgl TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK

SKRIPSI

Oleh :

Krisnop Imanuel Sembiring
NIM. 4011511033
Program Peminatan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji
Pada Tanggal 30 Juli 2019
dan dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji

Ketua : Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.
NIP.196011271986032002

(.....)

Sekretaris : Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.
NIP. 198504122014041002

(.....)

Anggota I : Rio Armanda Agustian S.H., M.H
NIP. 198408102019030101

(.....)

Anggota II : Wirazilmustaan, S.H., M.H.
NIP. 198809272014041001

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H
NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu ”

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang aku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayah ku Bebas Sembiring dan Ibu ku tercinta Rita Br. Surbakti terimakasih banyak atas didikan, binaan, serta kasih sayang kalian, yang telah memberikan nasihat, dukungan, cinta, dan juga motivasi yang luar biasa kepada saya. Terimakasih selalu saya haturkan yang telah memberikan do'a demi keberhasilan saya.
2. Kakak saya yaitu Tosa Eka Medianta Sembiring dan Adik saya Yuda Rana Sembirng serta seluruh saudara ku yang tersayang ku ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, motivasi, arahan, nasihat, serta do'a tanpa henti untuk keberhasilanku.
3. Semua saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan dan telah berjuang bersama-sama selama kuliah.

ABSTRAK

Krisnop Imanuel Sembiring
4011511033

KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERKARA PUTUSAN Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Skripsi Fakultas Hukum 2019

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Keterangan Saksi anak, Tindak Pidana
Pencabulan.

Proses pembuktian menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satu proses dalam pembuktian adalah mendengarkan keterangan saksi termasuk didalamnya keterangan saksi anak, hal ini yang mendorong Penulis melakukan penelitian dengan judul KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERKARA PUTUSAN Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum keterangan saksi anak dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl dan juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian ini adalah keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl. tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak mengangkat sumpah. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn, dengan adanya alat bukti yaitu adanya keterangan saksi dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/775-RM-2011 juga sudah dipertimbangkan keterangan terdakwa dan keterangan ahli.

ABSTRACT

Krisnop Imanuel Sembiring
4011511033

**STRENGTHS OF LEGAL TESTIMONY OF CHILDREN'S WITNESS IN THE
DECISION CASE NUMBER : 21 / Pid.B / 2015 / PN SIGN FOLLOW**

CHILDREN'S REVOCATION CRIMINAL

Thesis of the Faculty of Law 2019

Keywords: Legal Strength, Explanation of child Witnesses, Criminal acts of sexual abuse.

*The process of proving a Judge's consideration in determining whether a defendant is proven to have committed a criminal act, one of the processes in verification is listening to witness testimony, including the testimony of child witnesses, which encourages the author to carry out research with the title **STRENGTHS OF LEGAL TESTIMONY OF CHILDREN'S WITNESS IN THE DECISION CASE NUMBER : 21 / Pid.B / 2015 / PN SIGN FOLLOW CHILDREN'S REVOCATION CRIMINAL**. The problem in this study is how the legal strength of the testimony of child witnesses in Decision Number: 21 / Pid.B / 2015 / PN Sgl and also the basis for consideration of judges in imposing criminal cases in Decision Number: 21 / Pid.B / 2015 / PN Sgl. The method used in this study is empirical juridical. The results of this study are testimony of witnesses of child victims in Decision Number: 21 / Pid.B / 2015 / PN Sgl. does not have proof power or does not have proof value because it does not fulfill formal requirements, namely not taking an oath. Basic Considerations of Judges in Imposing Criminal Cases in Decision Number: 98 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bjn, with the existence of evidence, namely the existence of witness statements and proof of evidence in the form of Visum et Repertum Number 445/775-RM-2011 has also been considered defendant and expert statement.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERKARA PUTUSAN Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK.**

Penulisan Skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan diharapkan dapat di manfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan termakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muh. Yusuf M. Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Yang telah mengajar dan

memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Rio Armanda Agustian S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pendamping.
7. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu saya selama kuliah.
8. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
9. seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
10. Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
11. Pihak Pengadilan Negeri Bangka dan Bapak Joni Mauluddin Saputra, S.H., yang telah membantu dalam wawancara serta memberikan data untuk pembuatan skripsi ini.

12. Pihak Kejaksaan Negeri Bangka dan Ibu Fitri Julianti, S.H. yang telah membantu dalam wawancara serta memberikan data untuk pembuatan skripsi ini.

13. Pihak Kepolisian Resot Bangka dan Ibu Bripka Dian Plaza yang telah membantu dalam wawancara serta memberikan data untuk pembuatan skripsi ini.

Tiada kesempatan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan. Selain do'a dan harapan yang tulus dari Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Balunijuk, 26 Juni 2019

Hormat Saya

Krisnop Imanuel Sembiring

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian	15
BAB II KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM TINDAK PIDANA	
PENCABULAN	
A. Keterangan Saksi Anak	20
1. Pengertian Keterangan Saksi	21

2. Saksi.....	22
3. Macam-macam Saksi.....	25
4. Saksi Anak.....	25
5. Hak-hak Anak Saksi	26
6. Saksi Korban.....	27
7. Syarat-syarat Untuk Menjadi Saksi	28
B. Tindak Pidana Pencabulan	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Tindak Pidana Pencabulan Anak	34
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	37
5. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Korban Anak	40
6. Perbedaan Pencabulan dan Pemerkosaan.....	41
 BAB III KEKUATAN HUKUM KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK	
A. Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl ..	42
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Putusan Nomor: 21/Pid.B/2015/PN Sgl	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

